



WALIKOTA DENPASAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
2. Camat se-Kota Denpasar
3. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Denpasar
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar
5. Bendesa Adat se-Kota Denpasar
6. Perbekel se-Kota Denpasar
7. Lurah se-Kota Denpasar

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI
AKSI STOP BOROS PANGAN

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024, tentang Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan.
3. Komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3 yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita ditingkat retail dan konsumen pada tahun 2030.
4. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendukung capaian target poin ke-2 yaitu *Zero Hunger* dengan tujuan mengakhiri kelaparan.
5. Timbulan *food loss and waste* di Bali mencapai 201,08 kg/kapita/tahun, yang mana data tersebut lebih tinggi dibanding rentang timbulan *food loss and waste* di Indonesia sebesar 115-184 kg/kapita/tahun (Bappanas, 2021)

Dalam upaya mengimplementasikan penyelamatan pangan melalui minimalisasi *food loss* dan *food waste*, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dan berkolaborasi mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, menerapkan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
 2. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
 3. Bijak berbelanja pangan dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;
 4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik dan sesuaikan dengan karakteristik pangan);
 5. Membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa;
 6. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang lebih variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
 7. Mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal, 11 Agustus 2025



IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA